



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 4 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Oktober 2021 dibawah register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg, dalam perkara antara:

PENGUGAT, lahir di Tukad Daya pada tanggal 12 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE SUTARMIKA, S.H., M.H. dan HELMI, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I Made Sutarmika, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jln. Perintis (Bukit Pinang Raya 2) RT.13 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah Register Nomor W18-U4/334/HK.02.3/ X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

NI KOMANG SANTIANI, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya akan tetapi yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama I MADE SUTARMIKA, S.H. dan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara aquo, pemeriksaan perkara tersebut belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Kuasa Penggugat bermaksud untuk mencabut permohonannya sebagaimana permohonan tertulis Kuasa Penggugat tertanggal 06 Januari 2022 dalam persidangan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 6 Oktober 2021, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)